



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumba Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0062);

7. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1). Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektorat;
 - b. Sekretrariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- (2). Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Inspektur.
- (3). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris.

- (4). Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah, yang terdiri dari:
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah V.
- (5). Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada sekretariat dan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (6). Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada pada masing – masing Inspektur Pembantu Wilayah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Inspektur

Pasal 5

- (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas :
 - a. membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Inspektur mempunyai fungsi :
 1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 7. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten/kota; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b poin 3 tanpa menunggu penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- d. Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, inspektur wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- e. Inspektorat dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d akan disupervisi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- f. Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada huruf e melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah;

3. Dalam ketentuan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), yang berbunyi sebagai berikut :

- (5) Inspektur Pembantu Wilayah V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit investigasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap unsur pemerintah daerah, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.


- b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai fungsi :
1. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektur Pembantu Wilayah V;
 2. koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
 3. penanganan permintaan audit investigasi;
 4. pelaksanaan dan pengendalian audit investigasi terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah daerah;
 5. pelaksanaan kegiatan intelijen dan *surveillance*;
 6. penyusunan dan penyampaian laporan audit investigasi serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektur Pembantu Wilayah V;
 7. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit investigasi;
 8. koordinasi pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur pemerintah daerah;
 9. pelaksanaan sosialisasi kegiatan investigasi;
 10. koordinasi pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan di lingkungan pemerintah daerah;
 11. koordinasi pengawasan yang terkait dengan tugas Inspektur Pembantu Wilayah V;
 12. pemberian keterangan ahli di persidangan;
 13. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum; dan
 14. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah V.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 26 Agustus 2020

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 26 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

DANIEL BAYA PABALA


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 13 TAHUN 2020

TANGGAL : 26 Agustus 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBA BARAT



Keterangan :

→ Garis Komando

---> Garis Tanggung Jawab

BUPATI SUMBA BARAT,

[Signature]
AGUSTINUS NIKA DAPAWOLE